**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
15. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

## BAB II
## PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

## BAB III
## ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
d. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
e. bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap;
f. bidang budi daya dan pengolahan hasil perikanan;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian keuangan; dan
c. sub bagian program dan pelaporan.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. seksi ketersediaan pangan; dan
b. seksi distribusi pangan dan kerawanan pangan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. seksi konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan.

(5) Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap, terdiri dari:
a. Seksi pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;
b. Seksi pengembangan penangkapan ikan; dan
c. Seksi pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

(6) Bidang Budi Daya dan Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari:
a. Seksi budidaya perikanan;
b. Seksi produksi dan usaha perikanan; dan
c. Seksi bina mutu dan pengolahan hasil perikanan.

(7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 5

Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan monitoring, evalusasi dan pelaporan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelasanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap, bidang budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
c. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d. pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan ;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

(2) Seksi Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan serta bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

Paragraf 5
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan serta bidang keamanan pangan.

(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Paragraf 6
Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap

Pasal 18

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, pengembangan penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
g. pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan;
h. pengelolaan dan pengembangan armada dan alat penangkapan ikan;
i. pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan laut dan pesisir pantai;
j. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan tangkap;
k. pembinaan dan pendampingan usaha penagkapan ikan;
l. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil tangkapan ikan; dan
a. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.

(2) Seksi Pengembangan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan penangkapan ikan.

(3) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Paragraf 6
Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 21

Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan;
c. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan kawasan budidaya serta potensi pengolahan hasil perikanan;
e. pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f. pengelolaan dan penyediaan sarana produksi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
g. pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan budidaya dan kesehatan ikan;
h. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
i. pembinaan dan pendampingan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
j. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil perikanan;
k. pengelolaan dan pengendalian kualitas aneka olahan hasil perikanan;
l. fasilitasi pemasaran produk hasil perikanan;
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang

(2) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang produksi dan usaha perikanan.

(3) Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang bina mutu dan pengolahan hasil perikanan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 235 sampai dengan Pasal 254 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 470


MENGESAHKAN
Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Bireuen, Tgl.
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Bireuen
SETDA
ARMIA, SH
NIP. 19730901 200604 1 004
BIREUEN